PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1966 TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN BANGUNAN NEGARA "NABUKA KARYA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka penyederhanaan Struktur aparatur-pembangunan serta untuk mempertinggi effisiensi (daya-guna) dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan khususnya di bidang prasarana (Pekerjaan Umum), perlu membubarkan perusahaan Bangunan Negara "Nabuka-Karya" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1962.

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
- 2. Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN BANGUNAN NEGARA "NABUKA KARYA".

Pasal 1.

Perusahaan Bangunan Negara "Nabuka Karya" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 57), terhitung mulai tanggal 1 September 1966 dinyatakan dibubarkan.

Pasal 2.

- (1) Cara Pembubaran Perusahaan dan penyelenggaraan pengurusan dan pengawasan terhadap segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan serta usaha-usaha dari Perusahaan Bangunan Negara "Nabuka Karya" yang dibubarkan diatur dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Ketua Presidium Kabinet.
- (2) Menteri Pekerjaan Umum menunjuk likuidatur untuk Perusahaan yang dibubarkan, seperti dimaksud pada pasal 1.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara c.q. Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1966.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1966. SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1966/29